



2025 - 2029



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS 1B

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B
Jl. PB Sudirman No.97 Karangasem, Patoan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telp/Fax : (0338) 671397 , 671545 672 700

 itpnsitubondo@gmail.com

 www.pn-situbondo.go.id

 www.pn-situbondo.go.id

 @Negeri Situbondo

 pengadilannegrisitubondo

KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I. untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri



Situbondo khususnya di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Rancangan Rencana Strategis ini merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025– 2029 ini memuat kerangka regulasi, kerangka kelembangaan dan kerangka pendanaan, Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan , perlindungan dan pemenuhan Hak Azazi Manusia

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025– 2029 ini telah diupayakan secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, semoga bisa bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat murah dan transparan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo.

Situbondo, 14 Februari 2025

Ketua



ACHMAD RASJID



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. ANALISIS SWOT.....	7
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1. VISI.....	15
2.2. MISI	16
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	18
BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	25
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	59
3.3 KERANGKA REGULASI	60
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	63
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	70
4.1 TARGET KINERJA.....	70
4.2 KERANGKA PENDANAAN	73
BAB V - PENUTUP	78
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Nomor	Uraian	Hal.
Tabel 1.1	Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020-2024	3 – 4
Tabel 1.2	Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020-2024	4
Tabel 1.3	Pelayanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.4	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.5	Tabel Aplikasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Situbondo	6
Tabel 2.1	Indikator tujuan strategis Pengadilan Negeri Situbondo	19
Tabel 2.2	Indikator sasaran strategis Pengadilan Negeri Situbondo	19 - 20
Tabel 2.3	Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo	20 - 21
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo	21 – 22
Tabel 2.5	Rancangan Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020 - 2024	22 - 24
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Situbondo	61 - 62
Tabel 4.1	Matriks Rencana Target Kinerja 2025 – 2029	71 - 72
Tabel 4.2	Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Situbondo	73
Tabel 4.3	Matriks Kinerja dan Pendanaan 2025 – 2029	74



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Hal.
Gambar 1.1	Piagam Penghargaan Akreditasi Penjaminan Mutu	6
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Situbondo merupakan lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Situbondo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,



peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Situbondo sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan dituangkan ke dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Situbondo 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Situbondo 2025-2029 merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visi secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Situbondo saat ini menyesuaikan dengan Program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan reviu Indikator Kinerja Utama dengan menetapkan Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai sebagai berikut.

- 1) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 2) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 3) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 4) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 2 (dua) Program anggaran yang dapat mendukung kinerja sebagai berikut.

- 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang merupakan program utama untuk mendukung tercapainya target-target yang ingin dicapai dalam sasaran strategis;



- 2) Program Dukungan Manajemen, yang merupakan program pendukung untuk kelancaran operasional kantor dan pengadaan sarana prasarana pendukung pencapaian target-target yang ingin dicapai dalam sasaran strategis.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Situbondo memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Situbondo sudah melaksanakan regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung seperti regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Situbondo pada kurun waktu tahun 2020-2024 terdiri atas beban sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

Dari 2020-2024 adalah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020 - 2024



No	Tahun	Penyelesaian Perkara							
		Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	% Putus
1	2020	Perdata	22	157	179	156	0	23	87,15
		Pidana	24	379	403	379	0	24	94,27
2	2021	Perdata	21	178	199	162	0	37	91
		Pidana	18	169	188	175	0	5	93
3	2022	Perdata	18	180	198	135	45	63	72,97
		Pidana	18	207	225	204	0	19	98,55
4	2023	Perdata	16	216	232	194	40	38	89,81
		Pidana	21	243	264	228	0	36	93,82
5	2024	Perdata	23	57	80	49	0	31	85,9
		Pidana	36	212	248	226	0	22	106,6

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2020 - 2024, Pengadilan Negeri Situbondo tidak ada penyelesaian perkara. dengan pembebasan biaya perkara. Dan juga belum tersedianya anggaran tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo

Tabel 1.2 Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penerima Layanan
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	0
5.	2024	0

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo berhasil memberikan jumlah layanan kepada 367 orang, sedangkan di Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo berhasil memberikan 280 jam layanan. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo .



Tabel 1.3 Pelayanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Jam Layanan	Jumlah Orang
1.	2020	168	34
2.	2021	168	32
3.	2022	168	36
4.	2023	280	96
5.	2024	280	145
	Jumlah	1.302	367

2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 - 2024 persidangan yang tidak ada yang terlaksana di luar gedung pengadilan .

Tabel 1.4 Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Sidang di Luar Gedung Pengadilan
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	0
5.	2024	0

3. Pelaksanaan Zona Integritas

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Situbondo diawali pada Tahun 2019 dengan dilaksanakannya Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan mengundang MUSPIDA Kabupaten Situbondo dan Tokoh Masyarakat dan sampai saat ini belum mendapat piagam penghargaan Wilaya Bebas dari Korupsi (WBK).

4. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) atau Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh AMPUH

Latar belakang adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu atau Ampuh Badan Peradilan Umum merupakan bentuk pembinaan yang



inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program ini dilatar belakangi dengan berbagai macam tuntutan terhadap organisasi yaitu:

1. Bahwa organisasi dituntut untuk peka terhadap setiap perubahan. kebutuhan, tuntutan dan harapan seluruh elemen lingkungan di luar organisasi.
2. Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik.
3. Organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan)



Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Akreditasi Penjaminan Mutu

5. Aplikasi Pelayanan Berbasis Tehnologi Informasi

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selama periode tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Situbondo telah menerapkan penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi, baik yang berasal dari Mahkamah Agung, maupun yang berasal lingkungan intern (inovasi) Pengadilan Negeri Situbondo sendiri sebagai berikut.

Tabel 1.5 Tabel Aplikasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Situbondo

No.	Nama Layanan	Penjelasan
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) +	Aplikasi terintegrasi yang melayani semua kebutuhan layanan masyarakat di satu tempat



2.	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara
3.	E-Court	Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
4.	E-SKUM	Aplikasi ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
5.	SIWAS	Aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
6.	Monitoring Implementasi SIPP (MIS)	Aplikasi untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP
7.	SISUPER	Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi dan survei harian
8.	E-Berpandu	Layanan bagi pengguna layanan Pengadilan untuk pendaftaran perkara pidana secara online
9.	Aplikasi Antrian PTSP	Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yg sudah di input oleh petugas informasi melalui komputer
10.	Aplikas Audio Peringatan Anti Gratifikasi	Aplikasi untuk membantu petugas pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan peringatan anti gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon.
11.	Aplikasi Antrian Persidangan	Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputer.
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi dan survei harian
13.	Vestouch Interactive Android Kiosk	Untuk memdahkan akses informasi bagi pengunjung di pengadilan negeri situbondo yang akan mencari dan melihat jadwal sidang

1.1. ANALISIS SWOT

1.1.1 Potensi dan Permasalahan

Sebagai bagian dari lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan



kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Situbondo dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Situbondo akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dengan dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Situbondo mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Situbondo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Situbondo merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Situbondo ;
2. Pengadilan Negeri Situbondo berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata dan Pidana di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Situbondo Propensi Jawa Timur ;
3. Adanya standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.
4. Pengadilan Negeri Situbondo merupakan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;



5. Pengadilan Negeri Situbondo dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo apabila diminta;
 6. Pengadilan Negeri Situbondo dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
 7. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Situbondo ;
 8. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri Situbondo selaku Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Situbondo;
 9. Adanya optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *SIIPP*, *eraterang*, *e- COURT*, *E-Berpandu* dan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
 10. Telah menerapkan Zona Integritas dan inovasi pelayanan yang dilaksanakan walaupun belum mampu meraih satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- b. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan Putusan berjalan dengan baik.
- Jumlah perkara yang masuk banyak sehingga kurang optimalkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan tidak sesuai dengan SDM yang ada .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Situbondo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhannya;
- Beberapa PNS hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Negeri Situbondo belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan
- Sebagian kecil pegawai Pengadilan Negeri Situbondo kurang menguasai teknologi informasi/aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menggunakan teknologi informasi/aplikasi komputer;



3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Namun masih banyak kesalahan dan Kurang optimalnya evaluasi penilaian kinerja internal pada Pengadilan Negeri Situbondo ;
 - Kurang optimalnya pemanfaatan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Situbondo .
4. Aspek Tertier Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih adanya keterlambatan pencatatan / peng-aupload perkara dalam register perkara, yang dikarenakan oleh jumlah perkara yang masuk sangat tinggi sedangkan jumlah pegawai yang menangani register perkara saat ini terbatas
 - SOP yang ada belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Situbondo dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kurang sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Gedung kantor Pengadilan Negeri Situbondo tidak sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Kelas ia;
 - Masih kurangnya Ruang - Ruang pada gedung Pengadilan sehingga penyelesaian perkara tidak dapat dilaksanakan dengan optimal;
 - Terbatasnya sarana pendukung TI yang memadai guna memberikan layanan secara elektronik kepada masyarakat.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Situbondo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi lain terkait dengan peradilan serta inovasi yang ada kepada Pengguna Pengadilan .
 - Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Situbondo yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara;



- Adanya aplikasi E-Court pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memudahkan dalam pendaftaran berkas perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan secara online dan E -Berpandu yang memudahkan dalam pendaftaran berkas perkara Pidana , pemberitahuan hari sidang pertama dan perpanjangan penahan
 - Dan website Pengadilan Negeri Situbondo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang laporan – laporan yang terkait Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, capaian kinerja, anggaran dan penyerapannya Adanya aplikasi E-Court dan E Berpadu pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memudahkan dalam pendaftaran berkas perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan secara online.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal / melalui Daring ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI.
 - Adanya pemberian Reward dan Punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan, bagi pegawai Pengadilan Negeri Situbondo.
 - Pengawasan Internal Setiap 2 (dua) Minggu dan sebulan dilakukan oleh Hakim Pengawas, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri
 - Evaluasi dan Monitoring SIPP serta Penyerapan Anggaran
4. Aspek tertia Admiistrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
 - Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Situbondo yang memudahkan dalam pengadministrasian dan manajemen perkara.
 - Adanya system pelayanan peradilan yang sudah terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP +)
5. Aspek sarana dan Prasarana



- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Situbondo berupa Jaringan internet, website dan aplikasi SIPP, Instagram, Facebook, X untuk mempermudah pelayanan informasi bagi Pengguna layanan Pengadilan serta Publik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI.
- Sudah tersedianya informasi tentang Tata Tertib Berpakaian bagi Pengunjung/Pencari Keadilan dan Tata Tertib memasuki Ruang Sidang;
- Sudah Tersedianya Papan Petunjuk Lokasi Ruangan;
- Sudah tersedianya akses masuk ke Ruang Sidang bagi Kaum Disabilitas.
- Sudah tersedia layanan khusus untuk pencari keadilan yang Kaum Disabilitas.
- Sudah tersedianya akses masuk ke Ruang Sidang bagi Kaum Disabilitas.
- Sudah tersedia layanan khusus untuk pencari keadilan yang Kaum Disabilitas.

D. Pantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Situbondo dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Penyelesaian perkara yang saat ini masih harus dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat;
- Pengiriman berkas upaya hukum terkadang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan terdapat pemberitahuan delegasi dimana relaas delegasi tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo
- Dalam Aplikasi E.Court ada sebagian para pihak yang berperkara tidak bisa langsung tersinkron pada aplikasi SIPP sehingga ada petugas pendamping untuk membantu menginput pada aplikasi SIPP
- Memastikan semua proses penyelesaian perkara telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo ;



- Sebagaimana kecil pegawai Pengadilan Negeri Situbondo kurang menguasai teknologi informasi/aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menggunakan E Letigasi atau teknologi informasi/aplikasi komputer sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penyelesaian pekerjaan;
 - Keterbatasan pegawai yang tidak sebanding dengan tugas-tugas yang terdapat pada Pengadilan Negeri Situbondo .
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja para pegawai.
 4. Aspek Tertier Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Jumlah pegawai yang ada saat ini terbatas, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri Situbondo masih kurang maksimal.
 - Dukungan dan koordinasi, kerjasama yang baik antar pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diaerikan kepada Pengadilan Negeri Situbondo dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana kurang memadai dengan kebutuhan dan perencanaan;
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana Ruang Sidang pada gedung Pengadilan sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Daring (Dalam Jaringan) pada Lingkungan Peradilan Umum;

E. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur negara yang transparan, akuntabel, profesional, handal, dan bermoral menuju Kepemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Situbondo.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan Integritas, efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel,



Profesioanal kerja Pengadilan Negeri Situbondo.

2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3. Peningkatan profesionalisme, terukur, inovatif dan melayani dengan santun serta senang hati segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Situbondo agar menjadi profesional.





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo 2025-2029 pada hakekatnya merupakan keberlanjutan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiaan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. Visi

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiaan, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo diselaraskan



dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo .

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredialitas, dan transparansi.
10. Bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Tehnologi Informasi Terpadu dan Terintegrasi .

B. Visi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Rancangan Rencana Strategis 2025 - 2029 – Pengadilan Negeri Situbondo



Misi Pengadilan Negeri Situbondo , adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo .

Dari empat misi Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- ***Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo***

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

- ***Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan***

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

- ***Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo***

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan diaantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.



Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo . Pengadilan Negeri Situbondo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- 2) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Adapun indikator tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut.



Tabel 2.1 Indikator Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Situbondo

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan <i>Diversi</i>
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		g. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu..
		h. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
		j. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	a. Persentase Layanan Umum dalam Peningkatan ASN
		b. Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja: <ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor
		c. Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo untuk mewujudkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung**”, maka Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut.

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Situbondo



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Pradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan <i>Diversi</i> f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para piha tepat waktu. b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan yang prima	a. Persentase Layanan Umum dalam Peningkatan Kompetensi ASN b. Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor c. Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Seiring dengan perkembangan peningkatan sistem administrasi peradilan, maka sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya , maka Pengadilan Negeri Situbondo juga melakukan penyesuaian dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Pradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.



		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan <i>Diversi</i>
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para piha tepat waktu.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
5	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	a. Persentase Layanan Umum dalam Peningkatan Kompetensi ASN
		b. Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor
		c. Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo

N o	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Pradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan <i>Diversi</i> f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para piha tepat waktu.. b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung c. Persentase pencari keadilan



			golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
2	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	a. Persentase Layanan Umum dalam Peningkatan Kompetensi ASN b. Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor c. Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan strategis, maka ditetapkanlah sebuah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					
		Pidana	100	100	100	100	100
		Perdata	80	80	82	82	83
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	1	1	1	1
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75	75	77	77	80
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	95	95	97
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	1	1	1	1
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	92	95	95		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3	3	3	5	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1	1	1	1	1
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1	1	0	0	1
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya	Persentase putusan	50	50	50	50	50



	Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)					
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90	90	90	90	90
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100	97	97	100	100
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100	100	100	100	100
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100	100	100	100	100
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal “ BB “	80 A	80 A	80 A	80 A	80 A
		b. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK
		c. Nilai IPK	92	92	92	95	95
		d. Nilai IKM	92	92	92	95	95
		e. Sertikat Nilai Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh)	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100	100	100	100	100
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98	98	98	98	98
		h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	100	100	100	100	100
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	97	97	98	98	98
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100	100	100	100	100
		k. Pelanggaran Disiplin	0	0	0	0	0
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	1	1	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	150 Mpbs	150 Mpbs	150 Mpbs	150 Mpbs	150 Mpbs
		c. Prosestase distriausi surat	100	100	100	100	100
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	80	90	98	98	100
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100	98	98	98	98
		f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	5	5	5	6	8
		g. Jumlah berita tentang Satker yang diauat dimedia	40	40	45	45	50
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	8	8	8	8	8



		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	300	300	300	300	300
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	120	120	120	120	120
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100	100	100	100	100
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/ 1540 M2	1/ 1540 M2	1/ 1540 M2	1/ 1540 M2	1/ 1540 M2
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 M2	7/884 M2	7/884 M2	7/884 M2	7/884 M2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	638 unit	638 unit	638 unit	638 unit	638 unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 layan an	12 layan an	12 layan an	12 layan an	12 layan an
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	50	50	70	70	80





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG R.I

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki 15 (lima belas) arah kebijakan sebagai berikut.

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- 8) Hak uji materiil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;
- 10) Keberlanjutan e-Court;
- 11) SPPT TI;
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.



1). Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan

dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang



Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini

Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp 200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

1) **Pembatasan perkara kasasi**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas



dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan diaawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut diaatakan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakiaatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan diaawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya diaidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel diaidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan



menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

2) **Proses berperkara yang sederhana dan murah**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dimuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak diaicarakkan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara- perkara yang perlu diatasi, antara lain:

- a. Perkara Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- b. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- c. Perkara Hubungan Industrial.
- d. perdata (perkara gugatan dan gugatan sederhana);

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi



di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara sekarang sampai dengan upaya hukum dan kedepannya tetap berkelanjutan, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/ gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya *aplikasi e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, dan melakukan kerja sama dengan PT Pos dan Giro maka secara langsung fungsi Jurusita berkurang (Pemanggilan dan pemberitahuan Manual sudah diminimalisir) apabila para pihak sulit dijangkau jaringan Internet , sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.



Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diaerlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

3) Penguatan akses peradilan (*prodeo, sidang keliling, dan posbankum*)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini diatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan diaatasi pada layanan



non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

4) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa diautarkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang meliaatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam



pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

5) Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

6) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini meliaatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak



pidana anak yang pelaksanaannya diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diaeri kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terliat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terliat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia



butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksanaannya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat



dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

7) Hak uji materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan diaut secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat



Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan diauat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan waja ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung waja mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon waja mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan



permohonan tidak diterima.

- c) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a) Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan

PerUndang-Undangan:

- ✓ Lex spesialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

- ✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- ✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya diaawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:



1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM. Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

8) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ Faktor Internal

- 1) Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal



ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi meliaatkan pihak-pihak pemerintah atau meliaatkan masyarakat banyak.

- 2) Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ Faktor Eksternal:

- 1) Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
- 2) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan



hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

9) *Keberlanjutan e-Court*

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e- filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.



Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diaerlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diaerlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan riau-pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, pembuktian maupun



mendengarkan pembacaan putusan.

- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e- Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

Maka Tahun 2025-2029 e-Court yang berkelanjutan merupakan harapan



penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan pasti terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak memberikan pemahaman dan edukasi kepada pengguna layanan Pengadilan dan masyarakat pencari keadilan khususnya pada Pengadilan Negeri Situbondo, karena era digitalisasi, pengguna layanan Pengadilan dan masyarakat pencari keadilan atau para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah dipastikan memahami akan teknologi informasi

10) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang disempurnakan e-Berpandu meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT/ e-Berpandu. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015 - 2019, RJPMN 2020 – 2024 dan RJPMN 2025 – 2029 yang menjadikan SPPT dan e-Berpandu menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang meliaatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT disempurkan E Berpadu pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada seluruh pengadilan Negeri dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan



Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT atau e Berpadu maka pada tahun 2025-2029 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala dan terus menerus, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaannya pada pengadilan. Pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2025-2029 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, dan disempurnakan sampai pada upaya hukum, sehingga diharapkan transparansi dan tolak ukur data penyelesaian perkara pidana

11) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparat peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan



pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diaerikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2025-2029. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana



Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya di bidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkan penilaian bermacam- macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang



diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

12) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi diautuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terliat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.



Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan diauat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang diautuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;



- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya di bidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan



visi, misi dan sasaran organisasi

- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

13) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan Aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi



pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
- 2) Membangun sarana Informasi Tehnologi untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial (KY), sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan Komisi Yudisial .
- 3) Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan



peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

- 4) Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
- 5) Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diaerikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diartikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diaerikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi



Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diaerikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

14) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan Tehnologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredialitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

- 1) Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- 2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- 3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- 4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;



- 5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diaerikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah diaangun dan masih diautuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan pelayanan informasi publik di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan pelayanan informasi publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi)

Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga



saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03, Versi 5.0.0, Versi 5.4.0 , Versi 5.5,6 dan sekarang SIPP Versi 5.6,6 dilingkungan Peradilan Umum,

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang diutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang diautuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepriaadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) peliaatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran,



Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus yang berpihak kepentingan masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran Negara

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Apabila ada keadaan darurat dimana negara tidak memberikan ruang untuk offline, Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujud kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

- b) Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan



jarak jauh

Apabila ada kebijakan Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah Indonesia

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c) Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning, karena disebabkan efesiesi anggaran atau hal yang tidak bisa dilaksanakan tatap muka (Offline)

Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Untuk lebih efisien dan efektif, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Maka berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini



maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan diaawahnya.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan dan integritas, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan transparan dan akuntabel, Integritas dan profesional. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan



kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Negeri Situbondo sebagai salah satu satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta dalam RPJM periode ke V tahun 2025-2029 untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam



RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025-2029. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.
- d. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pendidikan , kesehatan masyarakat pencapaian prioritas pembangunan manusia yang sehat dan cerdas

Pengadilan Negeri Situbondo sebagai salah satu satuan kerja sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus mengikuti kerangka regulasi yang diauat Mahkamah Agung yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung

Tabel 3.1 Matrik Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Situbondo

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025 -2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan dan Akutabel , responsif dan modern	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Penerapan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2012	Pembuatan SK KPN tentang penunjukan Majelis Hakim	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo
	Penyederhanaan proses berperkara	Pembagian Majelis Hakim yang tetap	Pembuatan SK tentang Penunjukan Satgas SIPP	
	Penguatan akses pada keadilan	Penunjukan Satgas SIPP	Pembuatan SK satgas SIPP dan MIS	
	Modernisasi manajemen perkara	Pelaksanaan e-Court dan E Berpadu	Pembuatan SK tentang pelaksanaan e-Court dan e- Berpadu	
	Penataan ulang organisasi manajemen perkara	Penerapan pelaksanaan Perma No. 12 tahun 2016		
	Penataan ulang proses manajemen perkara			



	Rintisan sisitem peradilan pidana terpadu		
	Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak		
	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara	SK penunjukan penanggung jawab dan Petugas PTSP
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	SK penunjukan petugas meja PTSP
	Peningkata aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan Publik	SK penunjukan petugas meja informasi
	Peningaktan kualitas SDM	Penerapan SOP yang telah di buat	SK pemberlakuan dan pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri
		Mengikuti pelatihan atau diklat yang di selenggarakan oleh MA atau lembaga lainnya	SK Tentang penunjukan dan pengangkatan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Penagdilan Negeri
Mewujudkan Badan Peradilan yang Trasparan dan Profesional	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi , peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum dan tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK petugas penanggung jawab ruangan
	Peningkatan pengawasan secara berjenjang	Penerapan dan penegakan Perma no 7 tahun 2016 dan Perma no 8 tauhn 2016	Pembuatan SK tentang Hakim Pengawas Bidang
		Pelaksanaan kerja sesuai SOP	Pembuatan SK tentang Pengawasan disiplin kerja
		Peningkatan pengawasan Hakim Pengawas Bidang	

Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan langkah - langkah penyesuaian regulasi dengan ketentuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun regulasi yang disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan.
 - Pengadilan Negeri Situbondo telah mengikuti programertifikasi Mutu



Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) kelanjutan Akreditasi dengan mendapat Nilai “ Unggul “ yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

- Pengadilan Negeri Situbondo telah mengikuti Program Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) namun belum memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

- Tata kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Pelaksanaan zona integritas dan reformasi birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas ia

4. Penataan Tata Laksana.

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Situbondo yaitu dengan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan kinerja Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Situbondo telah dilaksanakan melalui pembuatan buku catatan kerja harian yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMARI Online berupa LLK, pemetaan jabatan dalam Analisis Jabatan (Anjab) yang menggambarkan kondisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Situbondo .

6. Penguatan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK BMN / RKBMN, SAIBA, e- Monev DJA, e-Monev Bappenas dan KOMDANAS.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Situbondo telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan, yang dikoordinir



oleh Wakil Ketua untuk dilaporkan kepada Ketua. Selanjutnya hasil laporan pengawasan tersebut akan dievaluasi/diaahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Situbondo juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Situbondo sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Situbondo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dengan diaantu Sekretariat Pengadilan Negeri Situbondo dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo



Mengenai Tata kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bagian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rancangan Rencana Strategis 2025 - 2029 – Pengadilan Negeri Situbondo



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Bab I Umum

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang diaantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Bagian Keenam

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ia

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ia adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ia dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ia mempunyai tugas melaksanakan



pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diaerikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Pasal

60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;



- c. pelaksanaan distriausi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diaerikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distriausi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,



- perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diaerikan oleh Panitera.

Pasal 65

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang.
- (2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Panitera Muda



Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distriausi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diaerikan oleh Panitera.

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.



Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- h. dan pelaksanaan fungsi lain yang diaerikan oleh Panitera.

Bagian Kelima

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas ia Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal

279

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280

Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretaritan Pengadilan Negeri Kelas ia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;



- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas ia, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagann Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan,program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI





BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Situbondo . Kedua program tersebut yaitu:

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Situbondo yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program Terseselaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Situbondo .

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup penyelesaian perkara yang dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung (*supporting*) pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Situbondo dengan sasaran program Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima di Pengadilan Negeri Situbondo



Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis Mahkamah Agung yaitu:

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Situbondo . Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo , yang dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Target Kinerja

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					
		- Pidana	100	100	100	100	100
		- Perdata	80	80	82	82	83
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1	1	1	1	1
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75	75	77	77	80
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	97
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan <i>Diversi</i>	1	1	1	1	1
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	92	95	95		



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a.	Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100
		b.	Diselesaikan melalui Mediasi	3	3	3	5	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1	1	1	1	1
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1	1	0	0	1
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	50	50	50	50
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen Guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	a.	Persentase Layanan Umum dalam Peningkatan Kompetensi ASN	90	90	90	90	90
		b.	Persentase layanan perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor	98	98	98	98	98
		c.	Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50	50	70	70	80



2. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional yang dilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, output, outcome, hingga komponen. Perhitungan prediksi dilaksanakan dengan asumsi kegiatan/rutinitas tetap selama 5 (lima) tahun ke depan (*baseline budget*) dengan memperhatikan tingkat inflasi dan menggunakan tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 4.2 Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029

No.	Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN (dalam riauuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum / Peningkatan Manajemen Peradilan umum	4.646.808	5.576.170	5.576.170	5.576.170	5.576.170
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum / Peningkatan Manajemen Peradilan umum	87.940	87.940	107.940	107.940	107.940
3.	Program Dukungan Manajemen/ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.788.012	4.545.615	5.454.788	3.788.012	3.788.012
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung / Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	8.614.316	8.614.316	8.786.603	1.441.099	1.428.337
5.	Program Dukungan Manajemen / Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000

Keterangan :

* Angka Proyeksi



IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



Tabel 4.3 Matriks Kinerja Dan Pendanaan Pengadilan Negeri Situbondo

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan(Output) /Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organsasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Situbondo						4.646.808	5.576.170	5.576.170	5.576.170	5.576.170	
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu												
	- Pidana		100	100	100	100	100						
	- Perdata		80	80	82	82	83						
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		1	1	1	1	1						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		75	75	77	77	80						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		95	95	95	95	97						
	Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		1	1	1	1	1						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		92	92	92	95	95						
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh kepada Para pihak Tepat Waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		3	3	3	5	5						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)		100%	100%	100%	100%	100%						



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan(Output) /Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Situbondo						4.646.808	5.576.170	5.576.170	5.576.170	5.576.170	
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu												
	- Pidana		100	100	100	100	100						
	- Perdata		80	80	82	82	83						
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		1	1	1	1	1						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		75	75	77	77	80						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		95	95	95	95	97						
	Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		1	1	1	1	1						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		92	92	92	95	95						
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh kepada Para pihak Tepat Waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		3	3	3	5	5						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)		100%	100%	100%	100%	100%						

IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %							
	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen guna Peningkatan Pelayanan pengadilan												Kesekretariatan
	Persentase Layanan Umum dalam peningkatan Kompetensi ASN	90%	90%	90%	90%	90%							
	Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor	98%	98%	98%	98%	98%	3.788.012	4.545.615	5.454.788	3.788.012	3.788.012		
	Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50%	50%	70%	70%	80%	8.614.316	8.614.316	8.786.603	1.441.099	1.428.337		
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Situbondo					87.940	87.940	107.940	107.940	107.940		
Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum / Perkara Hukum Perseorangan												
Indikator Program	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	177 Perkara	177 Perkara	177 Perkara	177 Perkara	177 Perkara	77.365	79.505	81.015	79.940	79.940		
Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												
Indikator Program	Pos Bantuan hukum	160 Orang	160 Orang	160 Orang	280 Orang	280 Orang	160	160	160	280	280	Kepaniteraan Hukum	

IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Dukungan Penyelesaian Perkara di Pengadilan													
Program Dukungan Manajemen	Situbondo							8.614.316	8.614.316	8.786.603	1.441.099	1.428.337	Kesekretariatan	
Sasaran Program	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi/Layanan Perkantoran													
Indikator Program	Layanan Perkantoran		1 Layanan	8.614.316	8.614.316	8.786.603	1.441.099	1.428.337	Kesekretariatan					
Sasaran Program	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi/Layanan Umum													
Indikator Program	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan		1 Layanan	0	0	0	0	0	Kesekretariatan					
Sasaran Program	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi/Layanan Sarana Internal													
Indikator Program	Layanan Sarana Internal		3 Layanan	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000	Kesekretariatan					



BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029 disusun dengan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Situbondo . Selain itu penyusunan Rancangan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam Rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan produktifitas penyelesaian Perkara yang tepat waktu , adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan pos layanan bantuan hukum, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut dipastikan ada kecenderungan pontensi permasalahan yang muncul dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem cepat , sederhana dan biaya murah dan manajemen penyelesaian yang tepat waktu dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan Posbakum dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Situbondo telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan akuntabel dan pelayanan prima yang didukung pelayanan yang berbasis Tehnologi Informasi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Situbondo telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti,



transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo periode tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang diutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.





LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 1. MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**
- 2. MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA DAN
PEDANAAN TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**
- 3. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB**

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2025-2029

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan .
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan .
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan .

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
					TH 2025	TH 2026	TH 2027	TH 2028	TH 2029
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti , transparan dan Akutabel	Meningkatkan Peradilan yang pasti , tepat , cepat, sederhana dan murah	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
				Pidana	100	100	100	100	100
				Perdata	80	80	82	82	83
				b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	1	1	1	1	1
				c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75	75	77	77	80
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	95	95	97
				e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	1	1	1	1
f. index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	92	93	95				
2	Peningkatan efektif	Peningkatan efektif pengelolaan	Meningkatkan efektif dan	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu .	100	100	100	100	100

	pengelolaan penyelesaian perkara	penyelesaian perkara	akurasi pengelolaan penyelesaian perkara						
				b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	3	3	5	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin yang Terpinggirkan	Memberikan pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin yang Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1	1	0	0	1
				b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1	1	0	0	1
				c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan	Pelaksanaan putusan yang ditindaklanjuti	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	50	50	50	50

Situbondo , 16 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, SH.
NIP.19740915 2000031001



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 2912/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/ XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP yang salah satunya adalah Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029 Pengadilan Negeri Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang – Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO ;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Tim agar bekerja dengan sungguh – sungguh dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo;

KETIGA...



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid



LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB

Nomor : 2912/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024

Tanggal: 27 Desember 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	Ketua	Penasehat
2	Haries Suharman Lubis , S.H.MH. NIP. 19770327 200112 1 002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Plt. Sekretaris/ Kasub Bag PTIP	Koordinator Kesekretariatan
5	Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. NIP. 198002042007041002	Hakim	Anggota
6	Khudzaifah, S.H. NIP. 19670515 198903 2 015	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Haryono, S.H. NIP. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H. NIP. 19851224 200805 200 1	Kasub Bag Kepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 27 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid



MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DAN PENADAAN TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung

- Misi** :
1. Menjaga KemandiriAN Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredialitas dan Transparansi Badan Peradilan.


Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan(Output) /Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organsasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Situbondo						4.646.808	5.576.170	5.576.170	5.576.170	5.576.170	
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu												
	- Pidana		100	100	100	100	100						
	- Perdata		80	80	82	82	83						
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		1	1	1	1	1						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		75	75	77	77	80						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		95	95	95	95	97						
	Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		1	1	1	1	1						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		92	92	92	95	95						
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Hakim dan Kepaniteraan
	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para pihak Tepat Waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		3	3	3	5	5						

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)		100%	100%	100%	100%	100%						

	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan											Hakim dan Kapaniteraan	
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		50 %	50 %	50 %	50 %	50 %						
	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen guna Peningkatan Pelayanan pengadilan											Kesekretariatan	
	Persentase Layanan Umum dalam peningkatan Kompetensi ASN		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasonal Pemeliharaan Kantor		98%	98%	98%	98%	98%	3.788.012	4.545.615	5.454.788	3.788.012	3.788.012	
	Persentase tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal		50%	50%	70%	70%	80%	8.614.316	8.614.316	8.786.603	1.441.099	1.428.337	
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Situbondo						87.940	87.940	107.940	107.940	107.940	
Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum / Perkara Hukum Perseorangan												
Indikator Program	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat		177 Perkara	77.365	79.505	81.015	79.940	79.940					
Sasaran Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												
Indikator Program	Pos Bantuan hukum		160 Orang	160 Orang	160 Orang	280 Orang	280 Orang	160	160	160	280	280	Kapaniteraan Hukum

Situbondo, 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID,SH.
NIP.19740915 2000031001